



PENETAPAN

Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai BUMD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, (saat ini tinggal sementara di rumah orang tua beralamat di Jl.Batu Delima Komplek DPR Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan), dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM SYAHTRIA, SH.,Advokat/ Penasihat Hukum dari Law Office Advocates And Legal Consultants "IMAM SYAHTRIA, SH & PARTNERS" yang berkantor di Jl.Wiliem Iskandar Gg.Bukit Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1145/KS/2021/PA-KIS tanggal 25 Oktober 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 25 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2002 tertanggal 09 Januari 2002 bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1422 Hijriyah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah pula dikaruniai 4 (empat) orang anak Laki-laki dan perempuan yaitu :
 - a. XXXXXXXXXX RA, Perempuan, Lahir pada tanggal 01 Januari 2003, Umur 18 Tahun;
 - b. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 02 Nopember 2004, Umur 16 Tahun;
 - c. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17 Oktober 2007, Umur 14 Tahun;
 - d. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 04 Agustus 2013, Umur 8 Tahun;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 8 (delapan) tahun saja, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak mulai memasuki tahun ke-9 (sembilan) pernikahan hingga sampai dengan saat ini, penyebabnya antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat suami yang suka minum minuman keras dan suka bermabuk-mabukan serta tidak berkeinginan untuk meninggalkan kebiasaannya tersebut;
 - b. Tergugat suami yang tidak memiliki perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak dan Penggugat kehilangan rasa malu akibat kecanduan serta pengaruh minuman keras;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar pertengahan hari Jumat malam Sabtu, ketika penggugat meminta tergugat untuk menghentikan kebiasaannya minum-minuman keras dan bermabuk-mabukan, sebab akibat kebiasaan tergugat yang sukar untuk disembuhkan tersebut cukup memalukan diri Penggugat dan anak-anak yang mulai beranjak dewasa, Penggugat sudah bertahun-tahun mencoba bersabar dengan kebiasaan Tergugat tersebut, dan Penggugat juga sudah selalu menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaannya bermabuk-mabukan namun Tergugat tetap selalu mengulangi perbuatannya dan malah hampir setiap kali pulang kerumah tergugat dalam keadaan mabuk, dan walaupun segala kebutuhan penggugat dan anak-anak penggugat dipenuhi oleh Tergugat namun tetap saja Penggugat tidak merasakan kebahagiaan dan kebaikan dalam berumah tangga, sehingga sejak hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 penggugat meninggalkan Tergugat dan menetap sementara di rumah orang tua kandung penggugat sampai saat gugatan ini diajukan, sedangkan Tergugat saat ini masih tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat tersebut, sudah berulang kali pula orang tua Penggugat maupun

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara tergugat menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaannya meminum minuman yang memabukan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, karena tergugat tetap tidak bisa meninggalkan kebiasaannya meminum minuman keras dan bermabuk-mabukan, sehingga wajar dan beralasan hukum gugatan Aquo diajukan berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi ketentuan unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dan telah pula memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX).

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 08 November 2021, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 25 Oktober 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 November 2021;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 25 Oktober 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Kis, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH., sebagai Ketua Majelis, Fadhilah Halim, S.HI, MH dan Nurlaini M. Siregar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.HI, MH

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Kis